



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah ini acuan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tengah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Takengon, Pebruari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah



ZULKARNAIN, SE, MM

Pembina Utama Muda/Nip. 19660406 199703 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sitematika Penulisan	3
 BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1. Gambaran Umum BPKK Aceh Tengah.....	5
2.2. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tengah	7
 BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	
3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama.....	9
3.2. Langkah-langkah Penetapan IKU	9
3.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama	10
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	11
 LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pada input, yang selama ini dijalankan dimana uang berorientasi dengan input yang menghasilkan output. Output yang merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah yang dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola organisasi/instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Fungsi indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan



peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Agar perencanaan berbasis kinerja menjadi lebih terukur maka didalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);



7. Qanun Aceh Nomor.....Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh Tahun 2017- 2022;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tengah 2017 – 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika penulisan IKU.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah meliputi tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis dan keterkaitan visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang ukuran/indicator yang akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja organisasi dalam



mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta penetapan indikator Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi dasar rencana-rencana kereja dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum BPKK Aceh Tengah

Pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu masyarakat menuntut agar Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi kepentingan umum yang betul-betul yang aspiratif, akomodatif dan selektif serta mampu menyediakan public good and service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam rangka menjalankan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

^{3.} Berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pemecahan antara 2 Dinas, Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebelumnya adalah pemecahan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (DPKKD), menjadi 2 Dinas yaitu, Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah .

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 27 Desember 2016 bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah kembali



bergabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (BPKK).

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan.

4.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dalam Pengelolaan Administrasi bidang Pendapatan, Anggaran Daerah, Perbendaharaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi;
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Pendapatan membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
4. Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian Anggaran;



- c. Seksi Bantuan Keuangan dan Pembiayaan.
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - b. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- 6. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Belanja Daerah;
 - c. Seksi Kas Daerah.
- 7. Bidang Aset membawahi:
 - a. Seksi Data dan Pelaporan Aset;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset;
 - c. Seksi Penilaian dan Pelelangan Aset.

2.2. Visi dan Misi Kabuapten Aceh Tengah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih priode 2017-2022 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAMAI, SEHAT, CERDAS, RELEGIUS
DAN BERMARTABAT MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH ADIL
DAN SEJAHTERA”**



Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter
3. Mewujudkan percepatan pembangunan kampung yang mandiri.
4. Mewujudkan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan lingkungan hidup
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
7. Mewujudkan kecerdasan spiritual dan keshalehan masyarakat
8. Mewujudkan ketahanan pangan.

Hasil identifikasi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. *Pengertian Indikator Kinerja Utama*

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan level secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2. *Langkah-Langkah Penetapan IKU*

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama, harus dipertimbangkan :

- Dokumen RPJMD
- Dokumen Renstra
- Dokumen strategis lainnya yang relevan



- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman dalam bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

3.3. *Penetapan Indikator Kinerja Utama*

Menurut Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Aceh tengah, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan.
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikualifikasikan dan diukur.



BAB IV

PENUTUP

Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan atau mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk yang menjadi Core Area/Business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh tengah.

Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Badan Pengelolaan Keuangan menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai salah satu dokumen pendukung perencanaan jangka menengah, IKU yang tertuang ini harus dijadikan pedoman untuk evaluasi rencana-rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan yakni " **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera Tahun 2022** ".

Takengon, Pebruari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah



ZULKARNAIN, SE, MM

Pembina Utama Muda/Nip. 19660406 199703 1 002



Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan
		Persentase SILPA terhadap APBD
		Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD
		Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD

Takengon, Pebruari 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah



ZULKARNAIN, SE, MM

Pembina Utama Muda/Nip. 19660406 199703 1 002